

# PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA MAN 1 TERNATE DALAM MENCEGAH TINDAK PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

Yusmar Yusuf <sup>1)</sup>

A Agustan Arifin <sup>2)</sup>

Muhammad Riswan Ramli <sup>3)</sup>

Universitas Khairun, Ternate <sup>1,2)</sup>

SMP Negeri 20 Raja Ampat, Papua Barat <sup>3)</sup>

E-mail:

[Yusmar@unkhair.ac.id](mailto:Yusmar@unkhair.ac.id) <sup>1)</sup>

[Agus\\_arizona@yahoo.co.id](mailto:Agus_arizona@yahoo.co.id) <sup>2)</sup>

[biociwank@gmail.com](mailto:biociwank@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The number of cases of harassment that occur in educational environments such as schools or campuses, so it is important to find out the extent of students' knowledge regarding the forms of sexual harassment and violence. This research is conducted to obtain preliminary data on students' knowledge and attitudes which will later be used as evaluation material and can be used as a follow-up in providing socialization, education about violent behavior and sexual harassment, and developing methods or models to develop self-efficacy in students, in order to protect themselves and the future of students from an early age. This research is a descriptive research with a quantitative approach. which aims to describe systematically, factually and accurately regarding the facts, and describe the phenomenon in detail. Where the subject of the study was MAN 1 Ternate students as many as 35 students with purposive sampling techniques. The variables of this study are students' knowledge and attitudes. Data is collected using instruments in the form of questionnaires. From the results of the study, the level of knowledge of MAN 1 Ternate students about sexual harassment is included in the sufficient category, so that it becomes a study material that must be improved. Meanwhile, the results obtained for student attitudes showed positive results, namely 96.91% chose to report, resist and reprimand the perpetrator if there was an act of sexual harassment on himself or his surroundings.*

**Keywords :** *Student, Knowledge, Attitude, Sexual Harassment*

## ABSTRAK

Banyaknya kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah atau kampus, sehingga penting untuk mencari tahu sejauh mana pengetahuan siswa terkait bentuk dari tindak pelecehan dan kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data awal tentang pengetahuan dan sikap siswa yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut dalam memberi sosialisasi, edukasi tentang perilaku kekerasan dan pelecehan seksual, dan pengembangan metode atau model untuk mengembangkan *self-efficacy* pada siswa, demi menjaga diri dan masa depan peserta didik sejak dini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, untuk dijabarkan secara teratur berdasarkan fakta. Dimana subjek penelitiannya adalah siswa MAN 1 Ternate sebanyak 35 siswa dengan teknik *purposive sampling*. Variabel penelitian ini yaitu pengetahuan dan sikap siswa. Data dikumpulkan menggunakan instrumen berupa angket. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa tingkat pengetahuan siswa MAN 1 Ternate tentang tindak pelecehan seksual

berada pada kategori cukup, sehingga menjadi bahan kajian untuk dapat ditingkatkan. Sedangkan hasil yang didapatkan untuk sikap siswa menunjukkan hasil yang positif yaitu 96,91% memilih untuk melaporkan, melawan dan menegur pelaku jika terjadi tindak pelecehan seksual pada dirinya ataupun sekitarnya.

**Kata Kunci : Siswa, Pengetahuan, Sikap, Kekerasan Seksual**

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelecehan seksual adalah tindakan atau permintaan secara seksual yang tidak diharapkan, baik verbal ataupun non-verbal yang membuat seseorang merasa dipermalukan, direndahkan dan muncul rasa ketersinggungan (Kemenakertans & ILO, 2011). Selain itu, pelecehan seksual juga dapat disebut suatu tindakan yang merugikan salah satu pihak dalam suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal seksual (Aleng et al., 2020). Survey nasional menyatakan bahwa peringkat tertinggi di tempati oleh perguruan tinggi dalam hal pelecehan seksual dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain. Hal tersebut disebabkan adanya kuasa, dan budaya *victim-blaming* yang menyebabkan korban tidak melapor (Elindawati, 2021).

Menurut KPAI, pelecehan pada anak di Indonesia mengalami peningkatan hingga 100% dengan jumlah kasus terakhir pada tahun 2013 yaitu 1217 kasus, dan puncaknya pada 2014 yang mana korbannya adalah anak TK di Jakarta Internasional School

(JIS), dan tahun 2016 di Lampung (kompas.com). Pada tahun 2021, tercatat 6 kasus pelecehan dan kekerasan seksual terjadi pada mahasiswa pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dari 6 kasus tersebut, 3 di antaranya terjadi di kampus negeri terkemuka, 1 kasus terjadi di lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN), 1 kasus terjadi di kampus swasta, dan 1 lainnya terjadi di lembaga organisasi mahasiswa. Pelecehan pada anak terus mengalami peningkatan, baik pelecehan yang dilakukan oleh pihak keluarga sendiri, pihak sekolah atau tetangga. Sayangnya pelecehan seksual justru dilakukan oleh orang terdekat korban, dengan persentase 30%. Jika dibandingkan dengan pelecehan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal justru paling kecil yaitu 10%. Sisanya sekitar 60% adalah pelecehan anak yang dilakukan oleh orang disekitar korban tetapi bukan keluarga, misalnya tetangga atau pengasuh (Elizabeth, 2013).

Antara Januari hingga Juli 2020, terdapat 69 insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara. Data ini berasal dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simphoni PPA). Dari

total laporan, 36 insiden kekerasan terjadi khusus terhadap anak perempuan. Sejak 1 Januari hingga 18 Agustus 2020, terdapat 4.833 insiden kekerasan terhadap anak. Salah satu kasus di mana penjahat ditangkap dari Prancis karena eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur. Setidaknya ada 305 korban dan rata-rata di antaranya berusia 10 tahun, 13 tahun, hingga 17 tahun (Kompas.com, 2020). Persatuan Pendidikan dan Guru (P2G) merilis data tersebut. Setidaknya ada 27 kasus pelecehan seksual terhadap pelajar di lembaga keagamaan di seluruh Indonesia. Contohnya adalah pelecehan terhadap belasan anak laki-laki oleh guru-guru Al-Qur'an di Padang dan Ternate. Berdasarkan data yang ada, rata-rata korban kekerasan seksual di lembaga keagamaan adalah anak di bawah umur. Dibawah 18. saya punya anak 7 tahun (Merdeka.com, 2021).

Selama tahun 2021, tercatat 104 kasus pelecehan seksual. Sementara itu, Direktur LSM Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala) mengungkapkan, masalah kekerasan di Maluku Utara telah mencapai 79 persen dan sebagian besar korbannya adalah wanita. Dan belum termasuk di dalamnya kasus kekerasan seksual. Hal menggemparkan pernah terjadi pada September 2021, kasus pemerkosaan

terhadap salah satu anak gadis di Halmahera Tengah, yang meninggal akibat infeksi organ seksual dan kekurangan oksigen (Halmaherapost, 2021).

## **B. Tujuan Penelitian**

Dengan banyaknya kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti kampus atau sekolah, sehingga penting untuk mencari tahu sejauh mana pengetahuan siswa terkait bentuk dari tindak pelecehan dan kekerasan seksual. Pengetahuan siswa tentang perilaku kekerasan dan pelecehan seksual merupakan tindakan paling dasar dan bekal penting untuk menghadapi fenomena kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat, baik di kampus, sekolah, maupun daerah tempat tinggal. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data awal yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut dalam memberi sosialisasi, edukasi tentang perilaku kekerasan dan pelecehan seksual, dan pengembangan metode atau model untuk mengembangkan *self-efficacy* pada siswa, demi menjaga diri dan masa depan peserta didik sejak dini. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun

2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan tanpa izin, ajakan untuk melakukan tindakan tidak senonoh, baik verbal maupun fisik, seperti gerakan seksual atau perilaku seksual lainnya, yang membuat seseorang merasa risih, terhina dan/atau mengancam (Kementerian Tenaga Kerja & ILO), 2011). Juga, pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan antara seorang wanita dan seorang pria yang merugikan salah satu pihak (Aleng et al., 2020).

Kekerasan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi terkait dengan relasi kuasa yang membuat korban takut untuk melaporkannya, perempuan sebagai sasaran kekuasaan yang timpang, dan stigma yang sudah banyak dialami oleh korban kekerasan seksual. Perbandingan dengan tingkat pendidikan lain tentang kekerasan seksual di lembaga pendidikan, universitas keluar pada urutan atas, menurut hasil survei nasional (Elindawati, 2021).

### **B. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk perilaku. Ada lima jenis utama pelecehan seksual:

1. Pelecehan fisik mencakup segala sentuhan atau rabaan yang tidak diinginkan yang mengarah pada tindakan seksual, seperti berciuman, membelai, mencubit, menatap, atau bernafsu.
2. Pelecehan verbal mencakup bahasa atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi seseorang, bagian tubuh, penampilan, lelucon, atau komentar yang menjurus ke arah seksual.
3. Pelecehan isyarat meliputi bahasa tubuh dan/atau gerakan tubuh dengan nada seksual, gerakan mata berulang, gerakan jari, dan menjilat bibir.
4. Pelecehan tertulis atau grafis mencakup tampilan materi pornografi, gambar seksual eksplisit, screen saver atau poster, atau pelecehan melalui email atau komunikasi elektronik lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional terdiri dari tuntutan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, kencan yang tidak diminta, hinaan, atau makian yang bersifat seksual.

### **C. Dasar Hukum yang Mengatur tentang Pelecehan Seksual**

Pelanggaran moral adalah pelanggaran seksual. Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) diatur dalam Bab 14 Jilid 2 yang berjudul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Dengan 18 jenis pelanggaran yang tercantum di atas, mereka dapat dibagi menjadi lima kelompok besar pelanggaran.

- Kejahatan menyerang kesusilaan umum.
- Kejahatan kesusilaan dalam hubungan seksual;
- Kejahatan ketidaksenonohan;
- Perdagangan perempuan dan anak sebagai pengemis.
- Pelanggaran moral terkait kontrasepsi dan aborsi (Aleng et al., 2020)

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, untuk dijabarkan secara teratur berdasarkan fakta. Dimana subjek penelitiannya adalah siswa MAN 1 Ternate sebanyak 35 siswa dengan teknik *purposive sampling*. Variabel penelitian ini yaitu pengetahuan dan sikap siswa, meliputi pengetahuan tentang perilaku yang termasuk tindak pelecehan seksual, dan sikap tentang cara mencegah dan melawan tindak pelecehan seksual.

Data dikumpulkan menggunakan instrumen berupa angket. Skala pengetahuan menggunakan skala Guttman yang hasil ukurnya dikelompokkan menjadi 3 kategori menurut Arikunto (2013) yaitu: Baik (76%-100%), Cukup (56%-75%), dan Kurang

(<=55 %) sedangkan skala sikap menggunakan skala Likert.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan tentang perilaku yang termasuk tindak pelecehan seksual, mengacu pada 21 poin yang menjadi landasan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.



**Gambar 1. Pengetahuan Siswa tentang Tindak Pelecehan Seksual**

**Sumber : Data hasil penelitian, 2022**

Hasil dari data pengetahuan siswa menunjukkan 26 dari 35 orang siswa dengan persentase 74,28% memiliki pengetahuan cukup tentang tindak pelecehan seksual, sedangkan 9 orang termasuk dalam siswa dengan pengetahuan kurang tentang tindak pelecehan seksual. Dengan pengetahuan siswa yang masih berada pada kategori cukup dan kurang, menandakan bahwa masih kurangnya informasi, pengajaran, sosialisasi ataupun ilmu tentang pendidikan

seks usia dini dikalangan siswa. Meskipun sebagian besar siswa dalam kategori cukup, hal harus tetap diwaspadai, sebab hal tersebut memperlihatkan bahwa siswa belum terlalu mengetahui bentuk sikap yang digolongkan ke dalam tindak pelecehan seksual. Bahkan ada siswa yang menganggap hal tersebut adalah bentuk perundungan (*bullying*) bukan pelecehan. Anggapan tersebut diwaspadai akan menjadi jalan untuk siswa dapat menjadi korban pelecehan seksual.

Pentingnya untuk memberikan informasi pada anak mengenai pendidikan seks usia dini tentang bagaimana melindungi pribadi terkait seks, dan alat reproduksi, tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual, bagaimana menghadapi jika berada pada situasi yang dilecehkan, bagaimana cara menghindar dan sebagainya. Sehingga sumber informasi juga menjadi bagian penting dalam hal ini. Dengan memberikan informasi yang berkelanjutan dan mencakup hal penting yang perlu diketahui, tentunya akan meningkatkan pengetahuan, sikap yang nantinya akan membentuk perilaku anak (Solehati, 2019). Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari peran orangtua, keluarga, guru, dan lingkungan.

Peranan orangtua sangat menentukan tingkat pengetahuan dan sikap anak dalam

mencegah tindak pelecehan seksual. Pemberian informasi langsung kepada anak akan sangat mempengaruhi pengetahuan dan sikap mereka dalam mencegah pelecehan terhadap dirinya. Terbentuknya pola komunikasi yang baik antara anak dan orangtua dapat menjadi solusi dalam mencegah tindak kekerasan seksual. Pola asuh dalam keluarga juga berhubungan dengan tindak kekerasan yang terjadi pada anak (Fataruba et al., 2014). Komunikasi yang baik kepada anak, akan menjadikan anak lebih terbuka dengan keluarga. Sehingga, anak dapat dibekali dan dilindungi dari kejahatan yang mengintai disekitarnya (Septiani, 2021).

Namun, banyaknya anggapan dikalangan orang tua dan guru di Indonesia tentang pendidikan seks jika diberikan sejak dini justru akan mengakibatkan anak lebih cepat mengenal perilaku seks yang justru mengarah ke tindakan menyimpang. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah memberi bekal anak sejak dini untuk melindungi diri mereka dari tindakan pelecehan seksual (Pelango, 2018).

Peran guru di sekolah juga sangat penting dalam hal ini, selain sebagai fasilitator juga sebagai motivator bagi siswa. Guru dapat mengajarkan pendidikan seks usia dini pada siswa, dan menyisipkan ilmu tersebut pada

mata pelajaran yang diajarkan. Selain itu dengan menggunakan media, metode atau model belajar yang mendukung tentunya akan sangat mudah untuk dapat dijelaskan secara detail tentang tindakan pelecehan seksual dan siswa juga akan dapat menyerap informasi tersebut dengan mudah.

Sebagai contoh, media booklet yang dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang menstruasi dan pencegahan pelecehan seksual pada remaja (Putri & Kurniasari, 2020), Informasi tentang lagu Pencegahan Kekerasan Seksual (Solehati, 2019), metode pengembangan *self-efficacy* siswa, sehingga siswa punya rasa percaya diri untuk lebih berani melindungi dirinya dengan situasi yang terjadi di sekitarnya (Rahmi, 2019), memberikan edukasi kesehatan seksual (Trihastuti & Nuqul, 2020) atau dengan memberi pelatihan asertif.

Pelatihan asertif yang akan memberikan keberanian terutama pada wanita dan korban pelecehan seksual untuk menolak atau menyampaikan tentang apa yang terjadi dan dirasakan pada dirinya (Noviani P et al., 2018). Berbagai hal tersebut dapat dilaksanakan demi membentuk sikap mandiri pada siswa, sehingga dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, sering terjadi kendala dalam menerapkan beberapa


hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan guru dan kurangnya pelatihan untuk guru tentang pendidikan seks (Massuhartono & Putri, 2020).

Selanjutnya, angket yang diberikan untuk mendapatkan data tentang sikap siswa, berisi kejadian atau tindakan pelecehan seksual yang terjadi disekitar mereka bahkan yang terjadi pada diri mereka sendiri, dan siswa memilih 1 dari 4 sikap (melapor, melawan, menegur, atau hanya diam) yang akan diambil jika berada pada situasi tersebut.

Adapun maksud dari ke 4 sikap tersebut adalah:

1. Melapor : sikap siswa yang berani untuk melaporkan kejadian tindak pelecehan seksual baik yang terjadi pada dirinya ataupun disekitarnya kepada pihak berwajib, keluarga, atau masyarakat yang dianggap punya wewenang dan dapat membantu.
2. Melawan : sikap siswa yang mampu dan berani untuk menghadapi pelaku pelecehan disertai dengan aksi atau tindakan sebagai bentuk perlindungan diri.
3. Menegur : sikap siswa yang mampu dan berani untuk menghadapi pelaku tapi hanya dengan verbal atau kata-kata seperti marah atau memaki pelaku.

4. Diam : sikap siswa yang tidak melakukan tindakan apa-apa, berlalu begitu saja, tidak melawan atau marah, bahkan tidak melapor.



**Gambar 2. Sikap Siswa tentang Tindak Pelecehan Seksual**

**Sumber : Data hasil penelitian, 2022**

Sehingga dari angket tersebut diperoleh hasil pada Gambar 2 yang menunjukkan 74,51% siswa akan memilih untuk melaporkan kejadian tersebut, 3,57% memilih untuk melawan, 18,80% memilih untuk menegur, dan 3,09% memilih untuk diam. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk melaporkan, melawan dan menegur pelaku tindak pelecehan seksual. Ini menjadi pondasi awal dari sikap yang baik dalam menjaga dan melindungi diri serta mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual. Pilihan untuk melapor, melawan atau menegur pelaku, merupakan sikap positif yang dimiliki siswa. Hal tersebut sangat penting untuk dipertahankan bahkan jika perlu

ditingkatkan. Menjadi tugas bagi orang tua dan guru untuk selalu menjaga komunikasi, mengingatkan dan membimbing siswa untuk terus menunjukkan sikap berani melawan dan menghadapi hal-hal menyimpang yang terjadi disekitarnya, termasuk pelecehan seksual.

Keberanian untuk melawan atau menegur pelaku pelecehan adalah salah satu bentuk mengalahkan mental dan menurunkan sikap percaya diri si pelaku. Ketika korban melawan, pelaku akan kehilangan kuasa atas diri korban. Hal ini diperkuat oleh hasil survey yang dipaparkan oleh BBC News Indonesia (2019) sebagian dari korban pelecehan (56%) ada yang berani melawan pelaku. Dan ketika pelaku tahu bahwa korban berani melawan balik, maka pelaku akan berpura-pura tidak terjadi sesuatu (38%), dan sebagiannya lagi pelaku akan balik mencaci atau mengejek korban (36%).

Namun sebenarnya, hasil yang didapatkan belum dapat memastikan sikap yang akan diambil jika pelecehan seksual betul-betul terjadi pada dirinya. Sebab, ternyata 3,09 % siswa yang memilih untuk diam, adalah siswa yang pernah mengalami pelecehan seksual secara langsung. Hal ini patut menjadi perhatian, sebab biasanya terjadi perbedaan sikap jika pernah menjadi korban dengan yang tidak pernah menjadi

korban sebelumnya. Seperti contoh dari hasil telaah sikap pada 3 subjek yang pernah menjadi korban pelecehan seksual, 2 diantaranya memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialami (Trihastuti & Nuqul, 2020).

Banyak alasan yang mendasari mengapa korban pelecehan seksual memilih untuk diam adalah pandangan dan penilaian buruk dari masyarakat (Noviani P et al., 2018). Selain itu keraguan tentang apakah hal itu adalah pelecehan atau bukan, kurangnya dukungan dari orang sekitar, kurang bukti, ketidaktahuan tentang cara melapor, serta menganggap akan sia-sia dan tidak menemukan hasil yang diharapkan dari laporan juga merupakan beberapa alasan sehingga korban pelecehan seksual tidak melapor (Trihastuti & Nuqul, 2020).

Walapun 1 dari 10, tindakan korban yang berani melaporkan tindak pelecehan juga tidak dapat diabaikan, sebab bisa menjadi salah satu jalan untuk menghentikan dan memberikan efek pada pelaku pelecehan. Beberapa alasan yang membuat korban mau melaporkan adalah punya bukti kuat, dapat dukungan dari orang sekitar, tidak ingin ada korban lagi setelah dirinya, dan efek dari trauma masa lalu yang tidak ingin diulang (Trihastuti & Nuqul, 2020).

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa MAN 1 Ternate tentang tindak pelecehan seksual berada pada kategori cukup, sehingga menjadi bahan kajian untuk dapat ditingkatkan. Sedangkan hasil yang didapatkan untuk sikap siswa menunjukkan hasil yang positif yaitu 96,91% memilih untuk melaporkan, melawan dan menegur pelaku jika terjadi tindak pelecehan seksual pada dirinya ataupun sekitarnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Aleng, C. A. I., Koesoemo, A. T., & Worang, E. N. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Lex Crimen*, 9(2), 63–69.
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), m181–193. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>
- Elizabeth M. Molyneux, Neil Kennedy, Asefa Dano, Yabwile Mulambia (2013). Sexual Abuse of Children in Low-income Settings: Time for action.

- Paediatrics and International Child Health, 33(1), 239-246.
- Fataruba, R., Purwatiningsih, S., & Wardani, Y. (2014). Hubungan Pola Asuh Dengan Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Usia Sekolah (6-18 Tahun) Di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health)*, 3(3), 168–173. <https://doi.org/10.12928/kesmas.v3i3.1106>
- Kemenaker & ILO. (2011). Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja*, 6–8. [http://betterwork.org/indonesia/wp-content/uploads/Guidelines-on-the-Prevention-of-Workplace-Harassment\\_IND-3.pdf](http://betterwork.org/indonesia/wp-content/uploads/Guidelines-on-the-Prevention-of-Workplace-Harassment_IND-3.pdf)
- Massuhartono, M., & Putri, S. R. (2020). Peran Guru dalam Mengantisipasi Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Tunagrahita Ringan. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8(2), 119–132. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i2.1339>
- Noviani P, U. Z., Arifah, R., Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Pelango, N. (2018). Psikoedukasi Seks : Meningkatkan pengetahuan untuk Mencegah Pelecehan Seksual pada Anak Prasekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 06(No.01).
- Putri, D. M., & Kurniasari, L. (2020). Pengaruh Media Booklet terhadap Pengetahuan Menstruasi dan Pencegahan Pelecehan Seksual pada Remaja Disabilitas di SLBN Pembina Provinsi Kaltim. *Borneo Student Research (BSR)*, 2(1), 285–291. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1530>
- Rahmi, L. (2019). *Pengembangan Self-Efficacy Pelajar Melalui Pendidikan Seks Dini Guna Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak*. 1(2).
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58.

<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/40031>

Solehati, T. (2019). Hubungan Sumber Informasi Dengan Pengetahuan Dan Sikap Siwa Sd Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan: Wawasan Kesehatan*, 5(2), 180–187. <https://doi.org/10.33485/jiik-wk.v5i2.124>

Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>